

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 008/IMS-SK/V/2017

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Masa sertifikat legalitas kayu yang telah berakhir masa berlakunya

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-170 atas nama PT KAHAYAN HUTAN LESTARI tanggal terbit 14 Mei 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT KAHAYAN HUTAN LESTARI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. PT KAHAYAN HUTAN LESTARI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 23 Mei 2017

Direktur



Dwi Harsono